



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 274 -

3. BIDANG INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH

3.1. Ruang Lingkup Kegiatan

DAK Bidang Industri Kecil dan Menengah (IKM) dilakukan untuk pengembangan sentra IKM. Sentra IKM adalah sekelompok IKM dalam satu lokasi/tempat yang terdiri dari paling sedikit 5 (lima) unit usaha yang menghasilkan produk sejenis, menggunakan bahan baku sejenis, dan/atau melakukan proses produksi yang sama.

Berdasarkan kelayakan skala ekonomis dan rantai nilai produksi maka wilayah pengembangan sentra IKM berbasis komoditi unggulan daerah merupakan suatu wilayah dalam lingkup kecamatan yang lokasi operasionalnya dapat diperluas sampai lintas kecamatan dalam kabupaten/ kota. Prioritas sentra IKM yang dikembangkan adalah sentra dengan jumlah IKM minimal 20 IKM (Pulau Jawa dan Bali), 10 IKM (Pulau Sumatera dan Kalimantan), serta 5 IKM (wilayah lainnya).

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian dan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perwilayahan Industri yang kemudian diejawantahkan ke dalam Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN), pengembangan industri prioritas dilakukan antara lain melalui pengembangan sentra IKM dengan tujuan menghasilkan nilai tambah dan menyerap tenaga kerja serta memuat komoditi yang mendukung program tersebut dalam bentuk revitalisasi ataupun pembangunan fisik sentra IKM, penguatan kapasitas kelembagaan sentra, peningkatan kemampuan kegiatan usaha dan pendirian Unit Pelayanan Teknis (UPT).

Salah satu permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan sentra IKM sampai saat ini adalah beberapa IKM sudah tumbuh secara alami (berkumpul pada lokasi tertentu dan melakukan aktivitas produksi) namun masih lemah dalam aspek legalitas serta kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka diperlukan upaya peningkatan kemampuan sentra IKM melalui fasilitasi sarana dan prasarana yang dapat mendorong peningkatan kapasitas produksi dan nilai tambah produk melalui Revitalisasi Sentra IKM sehingga dapat menghasilkan produk berdaya saing untuk memasuki pasar dalam negeri maupun pasar global.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 275 -

3.1.1. Menu Kegiatan

1. Revitalisasi Sentra IKM

Revitalisasi Sentra IKM adalah peningkatan kemampuan dan daya saing sentra IKM yang terbentuk secara alami/telah ada. Revitalisasi Sentra IKM merupakan kegiatan pembangunan maupun perbaikan fisik gedung, pengadaan mesin peralatan, dan unit layanan dalam rangka peningkatan kualitas produk, pemanfaatan teknologi spesifik, serta pembangunan sarana dan prasarana pendukung.

2. Pembangunan Sentra IKM

Pembangunan Sentra IKM dilakukan dalam rangka merelokasi IKM dari lokasi sebelumnya ke lokasi baru yang disebabkan kondisi tertentu seperti pencemaran lingkungan, bencana alam, dan kondisi *force majeure* lainnya yang berpotensi membahayakan masyarakat dan lingkungan. Pembangunan sentra baru berdasarkan atas suatu perencanaan terpadu (*by design*), terpisah dari tempat tinggal dan dikelola oleh suatu lembaga pengelola dan sentra yang baru harus berada di dalam Kawasan Peruntukan Industri (KPI) atau yang direncanakan sebagai KPI.

3.1.2. Rincian Menu Kegiatan

Menu kegiatan DAK Fisik Bidang IKM terdiri atas Menu Revitalisasi Sentra IKM dan Menu Pembangunan Sentra IKM, yang masing-masing menu terdiri atas rincian menu sebagai berikut:

1. Revitalisasi/Pembangunan Sarana Produksi

Revitalisasi/pembangunan sarana produksi terdiri dari 4 komponen, yaitu: Gedung/Sarana Produksi Bersama, Ruang/Area Produksi IKM, IPAL, serta IPAB.

Gedung/area produksi bersama sentra IKM merupakan suatu unit yang dimanfaatkan oleh pelaku sentra IKM untuk melakukan proses produksi. Revitalisasi/pembangunan unit tersebut dilakukan dengan memperhatikan kesesuaian kebutuhan sentra dan karakteristik IKM.

Ruang/area produksi IKM merupakan suatu ruang/area yang dimanfaatkan oleh pelaku IKM untuk melakukan proses produksi (contoh: area penjemuran hasil olahan laut, area pencelupan/pewarnaan batik, dan sebagainya).



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 276 -

Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) merupakan unit yang harus ada untuk sentra yang menimbulkan pencemaran sesuai ketentuan OPD yang menangani lingkungan hidup serta mendapat dukungan APBD dalam operasional IPAL tersebut.

Revitalisasi/pembangunan Instalasi Pengolahan Air Bersih (IPAB) dapat dilakukan apabila di dalam sentra tersebut tidak tersedia sumber air bersih yang mendukung proses produksi baik kuantitas maupun kualitas (air yang tersedia tidak memenuhi persyaratan untuk dipergunakan dalam proses produksi).

2. Revitalisasi/Pembangunan Unit Layanan

Revitalisasi/pembangunan unit layanan terdiri dari 6 komponen, yaitu: Unit Pelayanan Teknis; Unit Bahan Baku, Bahan Baku Setengah Jadi, dan Bahan Penolong; Unit Barang Jadi; Unit Kemasan; Unit Administrasi; dan Unit Promosi.

Pembangunan Unit Layanan dilakukan dengan memperhatikan kesesuaian kebutuhan sentra dan karakteristik IKM sebagai bagian dari proses bisnis baik proses produksi maupun nonproduksi.

Unit Layanan ini dimaksudkan sebagai sarana pelayanan dengan berbagai fungsi seperti layanan teknis yang berisikan sebagian proses produksi spesifik, bahan baku dan bahan penolong, barang jadi, kemasan, administrasi, dan promosi yang dapat digunakan secara bersama antara IKM yang ada di dalam sentra. Oleh karena itu teknologi yang digunakan berupa pemanfaatan teknologi spesifik yang tidak mampu dimiliki, tidak dapat dioperasikan, maupun tidak ekonomis jika dioperasikan oleh IKM secara individual.

3. Pengadaan Mesin dan Peralatan

Pengadaan Mesin/Peralatan menyesuaikan kebutuhan dan karakteristik sentra IKM dengan mempertimbangkan skema alur produksi dan memperhatikan tahapan kritis dari proses produksi yang dapat dimanfaatkan bersama. Penggunaannya diutamakan bagi mesin/peralatan berteknologi tinggi (bukan hanya peralatan sederhana) yang berkaitan langsung dengan proses produksi dan dipakai bersama oleh pelaku sentra IKM maupun unit layanan sehingga dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan kapasitas serta daya saing produk.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 277 -

4. Pembangunan Infrastruktur/Sarana Penunjang Sentra IKM

Pembangunan Infrastruktur/Sarana Penunjang Sentra IKM terdiri dari 5 komponen, yaitu: Jalan di dalam Sentra IKM, *Landscape*, Pagar Keliling dan Sarana Pengamanan, Jaringan Listrik, dan Jaringan Komunikasi.

Pembangunan Infrastruktur/Sarana Penunjang Sentra IKM penggunaannya hanya untuk di dalam sentra dan merupakan sarana dan fasilitas yang terkait dan tidak terlepas dari kelengkapan proses pembangunan sentra IKM secara keseluruhan.

Pembangunan Jalan di dalam sentra IKM hanya terbatas pada area di dalam sentra IKM dan bukan merupakan jalan umum.

Pembangunan *Landscape*, Pagar Keliling dan Sarana Pengamanan baru dapat dilakukan apabila sarana prasarana yang berkaitan langsung dengan produksi telah terpenuhi.

Jaringan Listrik dan Jaringan Komunikasi dapat dilakukan apabila di dalam Sentra tersebut tidak tersedia sumber energi, sarana komunikasi, serta peralatan lainnya yang mendukung proses produksi baik kualitas maupun kuantitas.

3.1.3. Pencatatan dan Pengelolaan Aset Sentra IKM

Pengadaan aset yang telah diterima melalui DAK harus dicatat oleh instansi yang mengurus pengelolaan aset daerah dan dikelola melalui skema pengelolaan aset yang sesuai dengan Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) sebagaimana dimuat dalam peraturan perundang-perundangan yang berlaku.

Terdapat dua bentuk model pengelolaan aset, yaitu penggunaan dan pemanfaatan. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam mengelola dan menatausahakan Barang Milik Daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD yang bersangkutan. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dan/atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan dengan skema pengelolaan yang mendukung sentra IKM.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 278 -

Dalam hal kegiatan-kegiatan tersebut di atas menghasilkan barang yang diserahkan langsung kepada IKM/pemangku kepentingan lainnya di sentra IKM seperti revitalisasi ruang bangunan sentra IKM, area produksi dan/atau mesin/peralatan, maka digunakan mata anggaran kegiatan belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat dan bukan merupakan belanja modal sesuai dengan peraturan daerah masing-masing.

Berkaitan dengan rencana penyerahan tersebut Pemda harus menyampaikan Draft Berita Acara Hibah untuk Barang yang diserahkan tersebut beserta surat pernyataan di atas materai oleh calon penerima bantuan untuk memanfaatkan, menjaga, tidak memperjualbelikan, tidak merubah fungsi dari barang yang diterima serta melaporkan secara berkala pemanfaatannya kepada Pemda yang memberikan hibah selama 3 tahun setelah tahun pelaksanaan anggaran.

3.2. Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan

3.2.1. Ketentuan Umum

1. Perencanaan kegiatan DAK Fisik Bidang IKM dituangkan dalam Rencana Kegiatan (RK) pada aplikasi KRISNA yang telah disepakati oleh Kementerian Perindustrian, Kementerian PPN/Bappenas, serta OPD penerima DAK yang menangani bidang perindustrian.
2. Pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan anggaran transfer daerah termasuk DAK Fisik Bidang IKM mengikuti ketentuan yang telah diatur oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri dan Peraturan Menteri Keuangan.
3. DAK Fisik Bidang IKM dapat digunakan untuk melaksanakan kegiatan penunjang maksimal sebesar 5% dari Pagu Anggaran DAK Fisik antara lain untuk:
 - a. Desain perencanaan untuk kegiatan kontraktual;
 - b. Biaya tender, tidak termasuk honor pejabat pengadaan barang dan jasa/unit layanan pengadaan dan pengelola keuangan;
 - c. Honorarium pendamping/fasilitator nonaparatur sipil negara kegiatan DAK Fisik yang dilakukan secara swakelola;
 - d. Jasa konsultan pengawas kegiatan kontraktual;
 - e. Penyelenggaraan rapat koordinasi di Pemerintah Daerah; dan/atau
 - f. Perjalanan dinas ke/dari lokasi kegiatan untuk perencanaan, pengendalian, dan pengawasan.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 279 -

4. Dalam pelaksanaan kegiatan yang dibiayai oleh DAK Fisik Bidang IKM, Pemerintah Daerah diharapkan menyiapkan Dana Pendukung yang bersumber dari APBD maupun pembiayaan lainnya demi kelancaran pelaksanaan kegiatan DAK Fisik di tahun berjalan. Dukungan tersebut berupa pembiayaan untuk penyusunan pentahapan proyek pembangunan, pengurusan rekomendasi teknis, penyusunan Rancang Bangun (DED dan gambar teknis) dan Rencana Tapak (*siteplan*), pengawasan pelaksanaan pekerjaan, pengadaan biaya operasional, pembiayaan administrasi kegiatan, perancangan manajemen/ kelembagaan pengelola sentra IKM; dan aspek lainnya, selama tidak terjadi tumpang tindih pembiayaan pada kegiatan yang sama.
5. Proses penyediaan dan pengadaan barang dan jasa dalam mendukung pembangunan dan kelengkapan mesin/peralatan di Sentra sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku dan mengacu pada harga *e-catalog*. Apabila harga tidak tercantum dalam *e-catalog*, maka dapat digunakan mekanisme peraturan pengadaan barang yang berlaku.

3.2.2. Ketentuan Khusus

Pelaksanaan DAK Fisik Bidang IKM dilakukan dengan memperhatikan kriteria sebagai berikut:

1. Diutamakan bagi daerah yang sudah memiliki Rencana Pembangunan Industri Daerah baik untuk Provinsi (RPIP) maupun Kabupaten/Kota (RPIK).
2. Analisis Potensi Sentra IKM yang menyatakan komoditi unggulan daerah, serta kondisi eksisting yang minimal memuat informasi mengenai ketersediaan bahan baku, kemampuan SDM untuk memproduksi komoditi dimaksud, mitra/*stakeholder*, dan target pasar produk yang dituangkan dalam bentuk identifikasi kekuatan, kelemahan, kesempatan, dan ancaman bagi sentra dan komoditi tersebut, serta dilengkapi Surat Pernyataan bahwa Kegiatan DAK revitalisasi/pembangunan sentra IKM ditujukan untuk suatu lokasi sentra IKM yang terdiri dari satu jenis komoditi oleh Kepala Daerah.
3. Proses Bisnis Sentra IKM yang bertujuan untuk memetakan proses produksi dan rantai nilai produk yang dimuat dalam bentuk skema urutan proses beserta kebutuhan dukungan sarana prasarana produksi serta *stakeholder* terkait dalam rantai nilai produk tersebut.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 280 -

4. Dalam rangka pendirian bangunan yang akan menjadi aset Pemda maka wajib menyediakan lahan dibuktikan dengan sertifikat bukti kepemilikan lahan atas nama Pemda ataupun bukti Hak Guna lahan untuk kepentingan pembuatan sarana prasarana bidang industri.
5. Ketersediaan infrastruktur yang memadai diantaranya jalan menuju lokasi sentra, termasuk ketersediaan pasokan listrik dan akses jaringan komunikasi di lokasi sentra IKM yang diusulkan.
6. Untuk setiap bangunan yang dibangun melalui DAK Bidang IKM maka wajib mempersiapkan Rencana Tapak (siteplan) dan Detailed Engineering Design (DED) yang berisikan secara rinci peruntukan ruang pada sarana produksi sentra IKM tersebut.
7. Rencana dan Strategi Pengembangan Sentra IKM yang memuat rincian menu seperti pengadaan mesin peralatan, penyediaan unit layanan (teknis, kemasan, bahan baku, promosi, dan pemasaran), serta Unit IPAL dan IPAB yang diperuntukkan pengadaan tersebut.
8. Analisis Kelayakan Pengembangan Sentra IKM yang bersumber dari anggaran DAK dengan memperhatikan aspek Kelayakan Teknis, Kelayakan Finansial, Kelayakan Pasar, dan Kelayakan Organisasi (Lembaga Pengelola).
9. Pemda wajib mempersiapkan kelembagaan pengelola aset sentra IKM yang diperoleh melalui Dana Alokasi Khusus. Bentuk kelembagaan dapat berupa penugasan kepala daerah kepada Satker ataupun UPTD, dapat juga kerjasama antara pemda dengan BUMD, Koperasi, BUMDES maupun organisasi berbadan hukum lainnya yang dituangkan dalam perjanjian kerjasama sesuai dengan peraturan ataupun ketetapan daerah.
10. Komitmen Pemda dalam menyediakan biaya operasional untuk keberlanjutan sentra baik dari APBD maupun sumber pembiayaan lainnya.
11. Sebagai penerima DAK maka pemerintah daerah wajib untuk melaporkan perkembangan sentra IKM kepada Kementerian Perindustrian setiap tahunnya dalam jangka waktu 3 tahun setelah pelaksanaan DAK.
12. Memiliki data IKM pada sentra berupa: nama IKM, kontak, izin usaha, produk yang dihasilkan, sertifikat yang dimiliki, jumlah tenaga kerja, nilai investasi mesin/peralatan, kapasitas produksi per bulan, serta nilai produksi dan nilai bahan baku per tahun dari masing-masing IKM yang memiliki NIB dan diutamakan telah terdaftar di SIINas.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 281 -

13. Untuk menu Pembangunan Sentra IKM diperlukan kriteria tambahan sebagai berikut:

- a. Pemda menyediakan lahan minimal 5.000 m² berada di satu hamparan dan berlokasi di dalam KPI atau yang direncanakan sebagai KPI dan layak secara topografi untuk pembangunan fisik dilengkapi dengan dokumen legalitas kepemilikan lahan oleh Pemda serta mempunyai infrastruktur penunjang menuju lokasi sentra (jalan dan listrik).
- b. Terdapat minimal 20 IKM eksisting yang bersedia untuk direlokasi dan mendapatkan manfaat sentra dengan data IKM berupa: nama IKM, kontak, izin usaha, produk yang dihasilkan, sertifikat yang dimiliki dan jumlah tenaga kerja, nilai investasi mesin/peralatan, jumlah tenaga kerja, dan kapasitas produksi, serta nilai produksi dan nilai bahan baku per tahun dari masing-masing IKM yang memiliki NIB dan diutamakan telah terdaftar dalam SIINas.

3.3. Pelaporan dan Penilaian Kinerja Pelaksanaan Kegiatan

1. Kinerja pelaksanaan teknis adalah hasil pelaksanaan DAK Fisik Bidang IKM yang sesuai dengan spesifikasi teknis dan peraturan perundang-perundangan yang berlaku. Adapun indikator output dan outcome masing-masing bidang sebagai berikut:

a. Indikator *Output*:

Jumlah Sentra IKM yang dibangun dan/atau direvitalisasi.

b. Indikator *Outcome*:

Sentra IKM yang telah beroperasi serta mampu meningkatkan kapasitas dan kualitas produksinya.

2. Aspek kinerja yang diukur melalui pelaporan oleh pemerintah daerah

a. Kinerja *Output*:

Laporan realisasi fisik dan keuangan pembangunan/pengadaan fisik kegiatan yang masuk pada aplikasi Kementerian Keuangan, serta pelaporan *progress* kegiatan yang dilampirkan bersama foto/dokumentasi kegiatan DAK Fisik Bidang IKM yang diinput pada aplikasi monitoring dan evaluasi DAK Fisik Bidang IKM Kementerian Perindustrian.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 282 -

b. Kinerja *Outcome*:

Pengukuran kinerja untuk menu pembangunan dilakukan dengan mengidentifikasi pemanfaatan unit produksi dan/atau unit layanan terhadap kapasitas produksi terpasang disertai jumlah IKM yang memanfaatkan unit produksi dan/atau unit layanan di dalam Sentra IKM. Aspek pengukuran yang diidentifikasi untuk menu revitalisasi berupa peningkatan tenaga kerja, kapasitas produksi, dan omzet pada Sentra IKM.

3. Indikator kinerja

a. Indikator *Output*:

Pembangunan fisik dinilai dari realisasi keuangan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan didasari pada kontrak yang telah disepakati. Kinerja penyelenggaraan DAK Fisik Bidang IKM akan dijadikan salah satu pertimbangan dalam usulan pada tahun berikutnya.

b. Indikator *Outcome*:

Aspek kinerja yang diukur pada poin 2.b kemudian dilakukan perhitungan mengacu pada tabel *immediate outcome* terlampir pada subbab 3.6 Capaian Hasil Jangka Pendek (*Immediate Outcome*).

3.4. Mekanisme Pengadaan Barang dan Jasa

Pengadaan barang dan jasa dapat dilaksanakan melalui kontrak dengan pihak ketiga maupun swakelola sesuai dengan ketentuan tentang Pengadaan Barang dan Jasa yang berlaku serta mengutamakan pemanfaatan sumber daya lokal dan penggunaan produk dalam negeri sebagaimana diamanahkan dalam peraturan perundangan yang berlaku.

3.5. Spesifikasi Teknis Keluaran

1. Spesifikasi Umum

Secara teknis dan fungsional, sentra IKM harus dirancang dengan mengutamakan asas kebermanfaatan bagi IKM serta didukung dengan fasilitas yang berfungsi sesuai dengan kebutuhan.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 283 -

Rincian kebutuhan ruang dan fasilitas menyesuaikan standar konstruksi dan bangunan dari dinas teknis terkait setempat (pekerjaan umum/cipta karya) atau pihak ketiga (konsultan perencana) dan disahkan oleh dinas teknis terkait setempat (pekerjaan umum/cipta karya).

Segala perizinan yang terkait dengan pembangunan fasilitas antara lain: Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL), dilaksanakan sebelum dimulai pembangunan, selanjutnya setelah bangunan selesai diperlukan Sertifikat Laik Fungsi (SLF), yang menjadi tanggung jawab daerah masing-masing.

2. Spesifikasi Khusus

a. Revitalisasi/Pembangunan Sarana Produksi

Revitalisasi/Pembangunan Sarana Produksi terdiri dari 4 komponen, yaitu: Gedung/Sarana Produksi Bersama, Ruang/Area Produksi IKM, IPAL serta IPAB. Kriteria teknis bangunan sarana produksi sentra IKM adalah sebagai berikut:

- 1) Gedung/Sarana Produksi khusus untuk produk pangan, harus dirancang untuk memenuhi kesesuaian dengan standar sertifikasi seperti CPPOB (Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik), HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point), dan standar sertifikasi lainnya.
- 2) Gedung/Sarana Produksi khusus untuk produk furniture, harus memiliki atap yang tinggi (± 7 meter) serta dilengkapi sistem *dust collector* (penyedot debu).
- 3) Untuk Pengolahan Produk yang menghasilkan Limbah B3 (Bahan Berbahaya Beracun) wajib memiliki fasilitas penyimpanan Limbah B3 sebelum diolah lebih lanjut sebagaimana mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan/atau peraturan lain yang berlaku.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 284 -

b. Revitalisasi/Pembangunan Unit Layanan

Pembangunan Unit Layanan terdiri dari 6 komponen, yaitu: Unit Pelayanan Teknis; Unit Bahan Baku, Bahan Baku Setengah Jadi dan Bahan Penolong; Unit Barang Jadi; Unit Kemasan; Unit Administrasi; dan Unit Promosi. Kriteria teknis bangunan unit layanan sentra IKM adalah sebagai berikut:

- 1) Unit layanan administrasi dan unit promosi tidak boleh memiliki komposisi anggaran yang lebih besar dibanding sarana produksi dan harus dibangun menempel dengan sarana produksinya dalam bentuk ruangan terpisah.
- 2) Khusus untuk unit layanan promosi, penggunaannya tidak dapat berdiri sendiri karena harus diikuti dengan minimal pembangunan sarana yang berkaitan dengan proses produksi yang disesuaikan dengan anggaran yang tersedia. Pembangunan layanan promosi dilakukan apabila sentra tersebut telah menghasilkan produksi yang berkualitas dan memiliki target pasar yang jelas.

c. Pengadaan Mesin dan Peralatan

Kriteria teknis pengadaan mesin dan peralatan sentra IKM adalah sebagai berikut:

- 1) Pengadaan Mesin/Peralatan tidak termasuk bahan baku dan/atau barang habis pakai, mobil, motor maupun sarana angkutan lainnya.
- 2) Rincian jenis dan spesifikasi mesin dan peralatan produksi harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Tim Teknis Kementerian Perindustrian pada saat penyusunan Rencana Kegiatan (RK). Dalam hal terdapat perubahan setelah RK disepakati, maka Daerah harus mendapat persetujuan kembali dari Tim Teknis Kementerian Perindustrian.
- 3) Mesin/Peralatan yang telah berada pada Sarana Produksi Sentra wajib diberikan tanda menggunakan label penamaan yang dilengkapi nama mesin dan tahun pengadaan.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 285 -

d. Pembangunan Infrastruktur/Sarana Penunjang Sentra IKM

Pembangunan Infrastruktur/Sarana Penunjang Sentra IKM terdiri dari 5 komponen, yaitu: Jalan di dalam sentra IKM, *Landscape*, Pagar Keliling dan Sarana Pengamanan, Jaringan Listrik, dan Jaringan Komunikasi. Kriteria teknis Pembangunan Infrastruktur/Sarana Penunjang Sentra IKM adalah sebagai berikut:

- 1) Pembangunan/perbaikan jalan di dalam Sentra IKM sekurang-kurangnya berbentuk pelapisan jalan tanah dengan bahan/material tertentu (batu, paving, aspal atau beton) dengan menyesuaikan anggaran yang ada.
- 2) Jalan di dalam sentra IKM dibangun dengan menyesuaikan kebutuhan sentra IKM dengan memperhatikan kondisi lingkungan, kondisi tanah dan produk yang dihasilkan. Lebar jalan sekurang-kurangnya memiliki 2 (dua) lajur untuk 2 (dua) arah dengan lebar jalan paling sedikit 5,5 (lima koma lima) meter.
- 3) Pekerjaan *landscape* area Sentra IKM dalam bentuk perencanaan, perancangan, dan pengelolaan ruang terbuka seperti pematangan dan pemerataan lahan, pembuatan pijakan dan jalur operasional, pembuatan lingkungan taman, serta termasuk di dalamnya identitas sarana produksi atau unit layanan berupa penamaan sarana sentra yang disertai komoditi seperti: "Sentra IKM Tepung Tapioka" dan dapat dilihat dari sisi depan area Sentra IKM
- 4) Pagar Keliling dibangun dengan kuat dan kokoh yang berada disekitar lahan Sentra IKM serta ditujukan untuk melindungi aset dari sentra IKM yang direvitalisasi atau dibangun.
- 5) Jaringan Listrik dapat berupa pemasangan tiang listrik, panel listrik, instalasi penerangan, sistem penangkal petir, dan dapat disediakan genset sebagai daya cadangan apabila terjadi pemadaman listrik.
- 6) Jaringan Komunikasi dapat berupa tower internet (jika daerah belum terdapat akses internet yang memadai), akses *local area network* (LAN), pemasangan jaringan akses internet serta jaringan telekomunikasi.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 286 -

3.6. Capaian Hasil Jangka Pendek (*Immediate Outcome*)

Batas waktu penyampaian *immediate outcome* dari DAK Fisik Bidang IKM paling lambat pada bulan Juni tahun anggaran berikutnya melalui Sistem Informasi Perencanaan Penganggaran yang Terintegrasi (aplikasi KRISNA).

Bidang/ Subbidang	Menu/Rincian Kegiatan	Indikator Capaian	Penerima Manfaat	Cara Perhitungan
Industri Kecil dan Menengah (IKM)	Pembangunan Sentra IKM	Persentase Pemanfaatan Unit Produksi dan/atau Unit Layanan	IKM di dalam Sentra IKM	$(\text{Jumlah unit yang dimanfaatkan}) / (\text{Jumlah unit yang dibangun}) \times 100\%$
	Pembangunan Sentra IKM	Persentase Jumlah IKM yang memanfaatkan Unit Produksi dan/atau Unit Layanan dalam Sentra IKM	IKM di dalam Sentra IKM	$(\text{Jumlah IKM yang memanfaatkan}) / (\text{Target jumlah IKM yang memanfaatkan}) \times 100\%$
	Pembangunan Sentra IKM	Persentase Pemanfaatan Kapasitas Produksi Terpasang	Sentra IKM	$(\text{Jumlah Pemanfaatan Kapasitas Produksi dalam Sebulan}) / (\text{Jumlah Kapasitas Produksi terpasang}) \times 100\%$
	Revitalisasi Sentra IKM	Persentase Peningkatan Tenaga Kerja pada Sentra IKM	Tenaga kerja IKM di dalam Sentra IKM	$(\text{Jumlah tenaga kerja tahun anggaran berikutnya} - \text{Jumlah tenaga kerja tahunanggaran berjalan}) / (\text{Jumlah tenaga kerja tahun anggaran berjalan}) \times 100\%$
	Revitalisasi Sentra IKM	Persentase Peningkatan Kapasitas Produksi Sentra IKM	Sentra IKM	$(\text{Jumlah kapasitas produksi tahun anggaran berikutnya} - \text{Jumlah kapasitasproduksi tahun anggaran berjalan}) / (\text{Jumlah kapasitas produksi tahun anggaranberjalan}) \times 100\%$
	Revitalisasi Sentra IKM	Persentase Peningkatan Omzet pada Sentra IKM	Sentra IKM	$(\text{Total omzet tahun anggaran berikutnya} - \text{Total omzet tahun anggaranberjalan}) / (\text{Total omzet tahun anggaran berjalan}) \times 100\%$